

Terkait ketentuan sebelumnya mengenai salah satu syarat permohonan sambungan listrik baik Penyambungan Baru maupun Perubahan Daya bagi keperluan **Rumah Kost/Rumah Sewa**, berikut ini kami sampaikan kembali update informasinya sesuai arahan Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Pusat sbb :

1. Untuk permohonan PB/PD Rumah Kost/Rumah Sewa atau permohonan penyambungan listrik lebih dari 1 (satu) IDPEL dalam 1 (satu) Persil dapat diproses di CC PLN 123 sesuai ketentuan pada PERDIR PLN No. 0017.P/DIR/2015 tentang **Program Peningkatan dan Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik Pasal 5, Penyambungan Baru (PB) dan Tambah Daya (TD) point 2 dan 3** yaitu :
 - Dalam hal Konsumen memerlukan pengaturan pemanfaatan bangunan, dimungkinkan melayani lebih dari 1 (satu) IDPEL dalam 1 (satu) persil dengan persyaratan **peruntukan listriknya berbeda dan/atau pemiliknya berbeda.**
 - Instalasi antara 1 (satu) IDPEL dengan IDPEL lainnya harus terpisah dan tidak dapat saling pasok.
2. Berdasarkan ketentuan tsb, maka untuk permintaan penyambungan listrik lebih dari 1 (satu) IDPEL dapat diproses apabila :
 - Beda tarif peruntukan dan/atau;
 - Beda kepemilikan dan;
 - Instalasi terpisah antara instalasi 1 (satu) IDPEL dengan instalasi IDPEL lainnya.
3. Khusus untuk permohonan sambungan listrik Rumah Kost/Rumah Sewa, CC PLN 123 tidak lagi menyampaikan mengenai acuan pintu masuk yang berbeda atau pintu masuk yang sama.
4. Permohonan sambungan listrik untuk Rumah Kost/Rumah Sewa dapat diproses di CC PLN 123 sesuai ketentuan di atas (1 call 1 transaksi), **pastikan dahulu jumlah banyaknya permohonan sambungan listrik untuk rumah kost.** Jika pemohon memerlukan banyak sambungan listrik, **maka catat dan sampaikan permohonannya ke Unit PLN terkait melalui APKT** untuk memastikan beberapa hal antara lain :

- a. PLN perlu memastikan letak APP. (Jika ada potensi lokasi APP di dalam bangunan bisa jadi pertimbangan, perlu ada kesepakatan antara PLN dengan pemilik).
- b. PLN perlu memastikan instalasi listrik Pelanggan terpisah dengan sambungan yang telah ada.
- c. Mempercepat proses pendaftaran (dapat dilakukan secara kolektif apabila diperlukan).
- d. Perlu dijelaskan dan dituangkan dalam perjanjian lebih detil terkait ketentuan berikut :

“Jika salah satu IDPEL mengalami pemutusan sementara/bongkar rampung karena menunggak pembayaran tagihan listrik atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) atau saling pasok diantara IDPEL dalam 1 (satu) persil/bangunan, maka IDPEL lainnya akan dilakukan pemutusan sementara”.

Contoh Penyampaian di CC PLN 123 :

Kondisi pendaftaran PB untuk beberapa atau banyak sambungan listrik bagi Rumah Kost / Rumah Sewa. :

“... Mohon maaf {Bp/Ibu}, untuk pendaftaran beberapa sambungan listrik Rumah Kost/Rumah Sewa ini, {Bp/Ibu} akan dihubungi oleh PLN unit setempat karena diperlukan beberapa validasi data secara langsung dan pendaftaran akan dilakukan secara kolektif. Mohon dipastikan nomor telepon ini dapat dihubungi kembali oleh kami ...”

5. Pencatatan pada **APKT “KELUHAN”** dengan Issue Type & Sub Issue Type sesuai capture di bawah ini:

Gangguan	Keluhan
Tipe Permasalahan *	: PDPB
Sub Tipe Permasalahan	: Info